



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Batu Karang, 28 Februari 1982, Umur 36 tahun, NIK , Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Golongan darah A, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di, Kota Batam;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Berastagi, 30 April 1976, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, dahulu pekerjaan karyawan swasta, Golongan darah O, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di, Kota Batam;

Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. (GHOIB)

selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2018 nomor register XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm yang terdaftar dikepaniteraan perkara Pengadilan Agama Batam tanggal yang sama, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 851/09/XI/2013 tanggal 28 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Asaira Evi Napias Br Ginting binti Indra Bahtiar Ginting, umur 4 tahun dan bertempat tinggal bersama di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara selama 1 tahun 6 bulan kemudian pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat beserta anak pindah ke Kota Batam untuk mencari pekerjaan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Tergugat malas bekerja dan sering memilih pekerjaan sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak;



- b. Tergugat sering meminum minuman keras sehingga emosi Tergugat tidak terkontrol dan sering marah-marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2016, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Asaira Evi Napias Br Ginting binti Indra Bahtiar Ginting, umur 4 tahun masih dibawah umur, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
9. Bahwa Pengugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Asaira Evi Napias Br Ginting binti Indra Bahtiar Ginting, umur 4 tahun berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara in-person telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggug dengan mengalami perubahan dan Penggugat menyatakan mencabut hak asuh anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Batam, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 28 November 2013 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara (Bukti P.2);

**B. Saksi:**

1. **Saksi pertama Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Tiga Panah dan sudah dikaruniai satu anak;
  - Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam;
  - Bahwa sepanjang pengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun terakhir ini tidak pernah harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan;
  - Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi kesalah pahaman, Tergugat tidak bekerjasama Penggugat harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
  - Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang 2 tahun lamanya;
  - Bahwa, keberadaan Tergugat sekarang juga tidak diketahui;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;
- 2. **Saksi kedua Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Angkat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Tiga Panah dan sudah dikaruniai satu anak;
  - Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam;
  - Bahwa sepanjang pengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun terakhir ini tidak pernah harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan;
  - Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi kesalah pahaman, Tergugat tidak bekerjadan Penggugat harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
  - Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang 2 tahun lamanya;
  - Bahwa, keberadaan Tergugat sekarang juga tidak diketahui;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. 1 dan P. 2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diajukan Penggugat merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan domisili Penggugat dan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan





keterangan dan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2013 dan sudah mempunyai anak satu orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan penyebabnya masalah ekonomi dan Penggugat harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menjadi neraka dunia serta menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan



tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

بَتَّيْلَا كَلَامَ ذِي فَنٍ اَمَحَرُو قَدُوْمَ مَكْنِيْلٍ لِعَجْوَاهِيْلٍ اَوْنَكْسْتَلَا جَاوَزْ اَمَكْسَفْنَا نَمَمَكَا  
قَلَاخْن اَمْتِيْلَان مَو  
نَوْرَكْفَتِي مَوْقَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batam, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang terdiri dari Drs. Ifdal, SH. sebagai Ketua Majelis , Dra. Erina, MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muzahar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ifdal, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Erina, MH.**

**Dra. Hj. Siti Khadijah.**

Panitera Pengganti

**Muzahar, S. Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 456.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 547.000,-